



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut:

MORLINA WANGGIMOP, Umur: 37 Tahun, Agama: Katolik, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Kampung Awayanka Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 02 November 2021, di bawah Register perkara Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Mrk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 23 April 2018 telah meninggal dunia Saudara saya yang bernama BERNADETHA WANGGIMOP dan dalam keadaan beragama katolik, tempat tinggal terakhir di Tanah Merah sebagai kutipan Akte Kematian 9116030520180001 tertanggal 23 April 2018 Selanjutnya disebut sebagai **Almarhumah**;
2. Bahwa saat meninggal dunia almarhumah BERNADETHA WANGGIMOP telah meninggalkan harta benda berupa Asuransi Tabungan Pegawai Negeri Sipil(TASPEN) sebagaimana dalam kartu peserta atas nama BERNADETHA WANGGIMOP dengan NO 640033972 yang di keluarkan oleh a.n DIREKSI PT TASPEN (PERSERO) Kepada kantor Cabang Di Jayapura;
3. Bahwa semasa sakit Almarhumah sampai dengan meninggal di urus dan di biyai oleh saudari kandung yang bernama MORLINA WANGGIMOP;
4. Bahwa Almarhumah BERNADETHA WANGGIMOP yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 - 04 - 2018 meninggalkan ahli waris pada adik kandungnya bernama MORLINA WANGGIMOP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini, pemohon bertindak sebagai ahli waris dari almarhumah BERNADETHA WANGGIMOP;

6. Bahwa penetapan ahli waris tersebut di maksud agar pemohon dapat bertindak secara perdata untuk pengurusan TASPEN;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke atau Majelis Hakim yang memberikan perkara ini dapat berkenan menetapkan pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah BERNADETHA WANGGIMOP yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2018 karena sakit yang bertempat tinggal terakhir di Tanah Merah, sebagaimana surat kutipan Akta kematian nomor : 911603052018 – 0001 pada tanggal 23 April 2018;
3. Menetapkan saudara MORLINA WANGGIMOP selaku pemohon sebagai kuasa ahli waris agar dapat bertindak mengurus administrasi pengurusan berkas TASPEN;
4. Menetapkan Biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri, dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat berupa:

1. KTP atas nama Morlina Eleolinda Wanggimop, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 911602160001 atas nama kepala keluarga Paskalis Tirim, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan atas nama Ambrosius Rumbiak dengan Bernadetha Wanggimop, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kematian atas nama Ambrosius Rumbiak, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kematian, atas nama Bernadetha Wanggimop, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Ahli Waris dari Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, atas nama Morlina Eleolinda Wanggimop, asli, diberi tanda P-6;
7. Surat Persetujuan dari Saudara-saudara Kandung almarhumah Bernadetha Wanggimop, kepada Morlina E Wanggimop, asli, diberi tanda P-7;
8. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bernadetha Wanggimop, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-8;



9. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Morlina E. Wanggimop, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-9;
10. Surat Keterangan Kematian, atas nama Markus Wanggimop (Bapak dari almarhumah Bernadetha Wanggimop), fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-10;
11. Surat Keterangan Kematian, atas nama Antonia Amok (Ibu dari almarhumah Bernadetha Wanggimop), fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-11;
12. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jhon Fredi Kenedi Komera, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-12;
13. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maria Dorlince Damiana Komera, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-13;
14. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kristian Komera, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-14;
15. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Bernadetha Wanggimop, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-15;
16. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Bernadetha Wanggimop, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-16;
17. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas atas nama Bernadetha Wanggimop, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-17;
18. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) atas nama Bernadetha Wanggimop, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-18 dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yang mana menerangkan masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi FERMINA KUNDIMGO**, di bawah janji, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah famili dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari BERNADETHA WANGGIMOP (almarhumah), beragama katolik, tempat tinggal terakhir di Tanah Merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya BERNADETHA WANGGIMOP telah menikah dengan AMBROSIUS RUMBIK, dan memiliki anak-anak yang masih kecil yaitu: Jhon Fredi Kenedi Komera (Lahir di Tanah Merah, tanggal 1 November 2010/ umur 11 Tahun), Maria Dorlince Damiana Komera (Lahir di Merauke, tanggal 13 Maret 2012/ umur 9 Tahun), dan Kristian Komera (Lahir di Tanah Merah, tanggal 30 Januari 2014/ umur 7 Tahun);
 - Bahwa Almarhumah BERNADETHA WANGGIMOP yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2018, sesuai Kutipan Akte Kematian 9116030520180001 tertanggal 23 April 2018;
 - Bahwa AMBROSIUS RUMBIK telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2017 di Boven Digoel;
 - Bahwa setelah BERNADETHA WANGGIMOP dan AMBROSIUS WANGGIMOP meninggal dunia, anak-anak mereka tinggal, dirawat, dibiayai, dan diasuh oleh Pemohon MORLINA WANGGIMOP;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhumah BERNADETHA WANGGIMOP bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Boven Digoel;
 - Bahwa saat meninggal dunia, almarhumah BERNADETHA WANGGIMOP telah meninggalkan harta benda berupa Asuransi Tabungan Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) sebagaimana dalam kartu peserta atas nama BERNADETHA WANGGIMOP dengan Nomor 640033972 yang di keluarkan oleh a.n. DIREKSI PT. TASPEN (PERSERO) Kepada kantor Cabang di Jayapura;
 - Bahwa semasa sakit Almarhumah sampai dengan meninggal diurus dan dibiayai oleh saudara kandung yaitu Pemohon MORLINA WANGGIMOP;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, mewakili keluarga untuk menjadi wali dari anak-anak tersebut dan mengurus Taspen atas nama almarhumah BERNADETHA WANGGIMOP;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi PASKALIS TIRIM, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari BERNADETHA WANGGIMOP (almarhumah), beragama katolik, tempat tinggal terakhir di Tanah Merah;
- Bahwa semasa hidupnya BERNADETHA WANGGIMOP telah menikah dengan AMBROSIUS RUMBIK, dan memiliki anak-anak yang

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kecil yaitu: Jhon Fredi Kenedi Komera (Lahir di Tanah Merah, tanggal 1 November 2010/ umur 11 Tahun), Maria Dorlince Damiana Komera (Lahir di Merauke, tanggal 13 Maret 2012/ umur 9 Tahun), dan Kristian Komera (Lahir di Tanah Merah, tanggal 30 Januari 2014/ umur 7 Tahun);

- Bahwa Almarhumah BERNADETHA WANGGIMOP yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2018, sesuai Kutipan Akte Kematian 9116030520180001 tertanggal 23 April 2018;

- Bahwa AMBROSIUS RUMBIK telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2017 di Boven Digoel;

- Bahwa setelah BERNADETHA WANGGIMOP dan AMBROSIUS WANGGIMOP meninggal dunia, anak-anak mereka tinggal, dirawat, dibiayai, dan diasuh oleh Pemohon MORLINA WANGGIMOP;

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah BERNADETHA WANGGIMOP bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Boven Digoel;

- Bahwa saat meninggal dunia, almarhumah BERNADETHA WANGGIMOP telah meninggalkan harta benda berupa Asuransi Tabungan Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) sebagaimana dalam kartu peserta atas nama BERNADETHA WANGGIMOP dengan Nomor 640033972 yang di keluarkan oleh a.n. DIREKSI PT. TASPEN (PERSERO) Kepada kantor Cabang di Jayapura;

- Bahwa semasa sakit Almarhumah sampai dengan meninggal diurus dan dibiayai oleh saudari kandung yaitu Pemohon MORLINA WANGGIMOP;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, mewakili keluarga untuk menjadi wali dari anak-anak tersebut dan mengurus Taspen atas nama almarhumah BERNADETHA WANGGIMOP;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buiten Gewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buiten Gewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada di bawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam ataupun pembagian harta gono-gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah Pemohon mohon Penetapan untuk menjadi wali dari anak-anak Almarhumah BERNADETHA WANGGIMO dan Almarhum AMBROSIUS RUMBIK dan diberi ijin untuk mengurus administrasi pengurusan berkas TASPEN Almarhumah dengan BERNADETHA WANGGIMOP, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahlian seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa ukuran hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari BERNADETHA WANGGIMOP (almarhumah), beragama katolik, tempat tinggal terakhir di Tanah Merah;
- Bahwa semasa hidupnya BERNADETHA WANGGIMOP telah menikah dengan AMBROSIUS RUMBIK, dan memiliki anak-anak yang masih kecil yaitu: Jhon Fredi Kenedi Komera (Lahir di Tanah Merah, tanggal 1 November 2010/ umur 11 Tahun), Maria Dorlince Damiana Komera (Lahir di Merauke, tanggal 13 Maret 2012/ umur 9 Tahun), dan Kristian Komera (Lahir di Tanah Merah, tanggal 30 Januari 2014/ umur 7 Tahun);
- Bahwa Almarhumah BERNADETHA WANGGIMOP yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2018, sesuai Kutipan Akte Kematian 9116030520180001 tertanggal 23 April 2018;
- Bahwa AMBROSIUS RUMBIK telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2017 di Boven Digoel;
- Bahwa setelah BERNADETHA WANGGIMOP dan AMBROSIUS WANGGIMOP meninggal dunia, anak-anak mereka tinggal, dirawat, dibiayai, dan diasuh oleh Pemohon MORLINA WANGGIMOP;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah BERNADETHA WANGGIMOP bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Boven Digoel;
- Bahwa saat meninggal dunia, almarhumah BERNADETHA WANGGIMOP telah meninggalkan harta benda berupa Asuransi Tabungan Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) sebagaimana dalam kartu peserta atas nama BERNADETHA WANGGIMOP dengan Nomor 640033972 yang di keluarkan oleh a.n. DIREKSI PT. TASPEN (PERSERO) Kepada kantor Cabang di Jayapura;
- Bahwa semasa sakit Almarhumah sampai dengan meninggal diurus dan dibiayai oleh saudari kandung yaitu Pemohon MORLINA WANGGIMOP;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, mewakili keluarga untuk menjadi wali dari anak-anak tersebut dan mengurus Taspen atas nama almarhumah BERNADETHA WANGGIMOP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama Saksi FERMINA KUNDIMGO dan Saksi PASKALIS TIRIM;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan dari Pemohon berdasarkan bukti P-1 telah terbukti Pemohon dalam perkara *a quo* bertempat tinggal di Kampung

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awayanka Kelurahan Awayanka, Kabupaten Boven Digoel, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Merauke, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.B.G)* merupakan wewenang Pengadilan Negeri Merauke untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* ke-1 dari permohonan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* ke-2 dalam Permohonan Pemohon dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa KTP atas nama Morlina Eleolinda Wanggimop, Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 911602160001 atas nama kepala keluarga Paskalis Tirim, Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Ambrosius Rumbiak dengan Bernadetha Wanggimop, dan, menyatakan bahwa Pemohon sebagai saudara kandung dari almarhumah Bernadetha Wanggimop, mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri memberikan ijin pada Pemohon untuk mengurus administrasi pengambilan Taspen atas nama almarhumah Bernadetha Wanggimop tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-15 berupa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Boven Digoel, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Bernadetha Wanggimop, Bukti P-16 berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Bernadetha Wanggimop, Bukti P-17 berupa Surat Keterangan Melaksanakan Tugas atas nama Bernadetha Wanggimop, dan Bukti P-18 berupa Surat Keterangan Penghentian Pembayaran atas nama Bernadetha Wanggimop, menerangkan bahwa semasa hidupnya Bernadetha Wanggimop adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Ambrosius Rumbiak, Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian, atas nama Bernadetha Wanggimop, Bukti P-6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, atas nama Morlina Eleolinda Wanggimop, Bukti P-7 berupa Surat Persetujuan dari Saudara-saudara Kandung almarhumah Bernadetha Wanggimop, kepada Morlina E Wanggimop, Bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bernadetha Wanggimop, Bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Morlina E. Wanggimop, Bukti P-10 berupa Surat Keterangan Kematian, atas nama Markus Wanggimop (Bapak dari almarhumah Bernadetha Wanggimop), Bukti P-11 berupa Surat Keterangan Kematian, atas nama Antonia Amok (Ibu dari almarhumah Bernadetha Wanggimop), Bukti P-12 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jhon Fredi Kenedi Komera, Bukti P-13 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maria Dorlince Damiana Komera, Bukti P-14 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kristian Komera, menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2018

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadetha Wanggimop telah meninggal dunia, dan Pemohon mewakili keluarga untuk menjadi Wali dari anak-anak Ambrosius Rumbiak dan almarhumah Bernadetha Wanggimop, yaitu Jhon Fredi Kenedi Komera (Lahir di Tanah Merah, tanggal 1 November 2010/ umur 11 Tahun), Maria Dorlince Damiana Komera (Lahir di Merauke, tanggal 13 Maret 2012/ umur 9 Tahun), dan Kristian Komera (Lahir di Tanah Merah, tanggal 30 Januari 2014/ umur 7 Tahun), serta mengurus Taspen atas nama almarhumah Bernadetha Wanggimop;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menentukan bahwa: kedudukan sebagai peserta Asuransi Sosial berakhir dalam hal peserta:

1. Meninggal dunia;
2. Tidak lagi menjadi peserta karena alasan-alasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 menentukan bahwa: yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dan Pasal 9 Ayat (1) ialah: a. peserta, atau b. janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun, atau c. yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima pensiun, atau d. orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun, sedangkan dalam Pasal 10 Ayat (2) menentukan bahwa : yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 Ayat (2) ialah : a. peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun, b. isteri/ suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga *Petitum ke-2* permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *Petitum ke-3* yaitu menetapkan Pemohon sebagai kuasa ahli waris agar dapat bertindak mengurus administrasi pengurusan berkas Taspen, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Mrk



bergerak maupun tidak bergerak;

2. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ternyata maksud dan tujuan dari Pemohon adalah bukan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, melainkan agar Pengadilan Negeri memberikan ijin pada Pemohon untuk mewakili keluarga untuk menjadi Wali dari anak-anak almarhum Ambrosius Rumbiak dan almarhumah Bernadetha Wanggimop, yaitu Jhon Fredi Kenedi Komera (Lahir di Tanah Merah, tanggal 1 November 2010/ umur 11 Tahun), Maria Dorlince Damiana Komera (Lahir di Merauke, tanggal 13 Maret 2012/ umur 9 Tahun), dan Kristian Komerah (Lahir di Tanah Merah, tanggal 30 Januari 2014/ umur 7 Tahun), untuk keperluan mengurus administrasi pengambilan Taspen atas nama almarhumah Bernadetha Wanggimop tersebut, sebagaimana telah termuat dalam *Petitum ke-3*. Demi keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka Hakim menyempurnakan petitum Permohonan Pemohon tersebut, menjadi memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari anak-anak almarhum Ambrosius Rumbiak dan almarhumah Bernadetha Wanggimop, yaitu Jhon Fredi Kenedi Komera (Lahir di Tanah Merah, tanggal 1 November 2010/ umur 11 Tahun), Maria Dorlince Damiana Komera (Lahir di Merauke, tanggal 13 Maret 2012/ umur 9 Tahun), dan Kristian Komerah (Lahir di Tanah Merah, tanggal 30 Januari 2014/ umur 7 Tahun), Khusus untuk keperluan mengurus administrasi pengambilan Taspen atas nama almarhumah Bernadetha Wanggimop tersebut. Dengan demikian petitum ini beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Petitum ke-4*, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan dihubungkan dengan 192 RBg Jo 58 Rv, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah BERNADETHA WANGGIMOP yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2018 karena sakit, yang bertempat tinggal

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di Tanah Merah, sebagaimana surat kutipan Akta kematian nomor : 911603052018-0001 pada tanggal 23 April 2018;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari anak-anak almarhum Ambrosius Rumbiak dan almarhumah Bernadetha Wanggimop, yaitu Jhon Fredi Kenedi Komera (Lahir di Tanah Merah, tanggal 1 November 2010/ umur 11 Tahun), Maria Dorlince Damiana Komera (Lahir di Merauke, tanggal 13 Maret 2012/ umur 9 Tahun), dan Kristian Komerah (Lahir di Tanah Merah, tanggal 30 Januari 2014/ umur 7 Tahun), Khusus untuk keperluan mengurus administrasi pengambilan Taspen atas nama almarhumah Bernadetha Wanggimop tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp100.000 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 08 November 2021 oleh NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Merauke sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Merauke dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,	Hakim,
SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos.	NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Meterai	Rp 10.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);